

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERMENDAG NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TARIF PADA LABEL HARGA (Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur)

Oleh:

**IZZATUL HUSNA ANDINI
NPM. 1502090149**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI PERMENDAG NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TARIF PADA LABEL HARGA
(Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

IZZATUL HUSNA ANDINI
NPM. 1502090149

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Drs. H. M. Saleh, M.A

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Izzatul Husna Andini**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **Izzatul Husna Andini**
NPM : 1502090149
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SELISIH HARGA
LABEL DAN STRUK KASIR (Studi Kasus di Alfamart
Sekampung Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2020

Pembimbing II,



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SELISIH HARGA
LABEL DAN STRUK KASIR (Studi Kasus di Alfamart
Sekampung Lampung Timur)**


Nama : **Izzatul Husna Andini**
NPM : 1502090149
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2020

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 295/In.20.2/DP/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PERMENDAG NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TARIF PADA LABEL HARGA(Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur), disusun Oleh: IZZATUL HUSNA ANDINI, NPM: 1502090149, Jurusan: S1 Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu /22 Januari 2020.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nety Hermawati, SH.,MA,MH

Penguji II : Nawa Angkasa,SH.,MA

Sekretaris : Sudirman, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**IMPLEMENTASI PERMENDAG NOMOR 35/M-DAG/PER/7/2013 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TARIF PADA LABEL HARGA
(Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur)**

ABSTRAK

Oleh :
IZZATUL HUSNA ANDINI
1502090149

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana berdasarkan Implementasi Permendag Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Tarif Pada Label Harga (Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur) hasil penelitian yang pernah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pihak Alfamart dalam memberikan tanggung jawab sudah sesuai dengan yang ada di Permendag Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 yaitu dengan cara memberikan harga terendah terhadap konsumen yang mengalami perselisihan harga. pelanggaran hak konsumen yang seringkali terjadi yaitu pelanggaran terhadap hak atas informasi yang benar. Hal ini yang biasa terjadi yaitu berkaitan dengan informasi harga yang tertera pada label barang yang berada dibawah produk, yang sering kali ditemukan perbedaan harga saat melakukan pembayaran karna antara harga label dan struk kasir mengalami perbedaan harga. perbedaan harga tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi konsumen karena biaya yang dikeluarkan melebihi beban yang telah diperhitungkan sebelumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta hasil penelitian lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan Alfamart Sekampung dinilai sudah sesuai yakni dengan Permendag No. 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diPerdagangkan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IZZATUL HUSNA ANDINI
NPM : 1502090149
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 18 Januari 2020

Yang menyatakan



Izzatul Husna Andini
NPM. 1502090149

PERSEMBAHAN

Hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Sujamus dan Ibu Kamsih yang senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan kasih sayang dalam meraih keberhasilan dan juga pengorbanan yang tidak ternilai.
2. Kakaku Fathan Syafiuddin, Adik M. Irsyad Ar-Ridho dan Mbak Rika Yulianti yang telah mendukung dan mendoakan keberhasilan studiku.
3. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Drs. H.M. Saleh, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah bersama-sama bahu-membahahu berjuang menyelesaikan pendidikan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. H.M. Saleh, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nety Hermawati,SH.,MA,MH sebagai Pembahas I, Yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
6. Bapak Nawa Angkasa, SH.,MA sebagai Pembahas II, Yang telah memberikan masukan dan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
7. Bapak Sudirman, M.Sy sebagai sekertaris, yang telah membantu untuk menyelesaikan sidang munaqosah.

8. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2019
Peneliti,



Izzatul Husna Andini
NPM. 1502090149

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRA	
ORISINALITAS PENELITIAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Harga dan Pencantuman Harga Pada Barang.....	11
1. Pengertian Harga	11
2. Pencantuman Pada Harga Barang	13
B. Hukum Tentang Turan Harga dan Perdagangan	14
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.....	14
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat	18
C. Ruang Lingkup Pelaku Usaha dan Konsumen	19

1. Pengertian Konsumen.....	19
2. Hak dan Kewajiban Knsumen.....	20
D. Pelaku Usaha	23
1. Pengertian Pelaku Usaha	23
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	24
3. Perbuatan Yang dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Profil Alfamart Sekampung	42
B. Struktur Organisasi Alfamart dan Tugasnya.....	45
C. Visi, Misi, dan Motto Alfamrat.....	47
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Selisih Pada Label Harga	48
E. Implementasi Permendag Nomor 35/Mdag/Per/7/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Tarif Pada Label Harga (Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur).....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses globalisasi ekonomi mendorong semakin terbukanya pasar dalam negeri sehingga membuat barang yang beredar di pasaran memiliki banyak jenis. Hal ini akan memberikan kepastian atas barang yang dibutuhkan oleh para konsumen. Tetapi tetap menjamin kualitas mutu, jumlah dan keamanan sehingga tidak memberikan kerugian terhadap konsumen. Hubungan jual beli barang melibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, jual beli barang sering ditemui di tempat-tempat seperti pasar, mall, supermarket dan juga tempat lainnya.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang akan selalu ada karena menyangkut dalam kebutuhan ekonomi. Perkembangan dunia industri dan kesadaran konsumen yang semakin baik menuntut pelaku usaha untuk lebih baik dalam menjalankan usahanya dengan secara profesional.¹ Oleh karena itu informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga barang yang diberikan pelaku usaha menjadi dasar bagi konsumen untuk memperoleh barang sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.

Didalam perdagangan juga telah di atur tentang “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang

¹ Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 252.

Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan”. Dalam peraturan permedag tersebut mengatur bahwa barang yang diperdagangkan dalam pencantuman harga harus mudah dilihat dan mudah dibaca oleh para konsumen. Dan untuk para pelaku usaha harus harus dengan cermat untuk selalu memperbaharui harga agar para konsumen tidak salah dalam melihat harga yang harus di bayarkan pada saat melakukan pembayaran. Dalam perdagangan data dan informasi yang wajib disampaikan pelaku usaha paling sedikit memuat : identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang yang ditawarkan, harga, cara pembayaran, dan cara penyerahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perdagangan.

Pada peraturan Permendag tersebut semua dengan jelas telah disampaikan tentang bagaimna seharusnya pelaku usaha itu salah satunya terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.² Dijelaskan juga pada pasal 7 yang berbunyi: “ Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan”.³ Pelaku usaha yang melanggar hukum-hukum perikatan, karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan merupakan kesengajaan alias cacat kehendak yang mengandung unsur kesesatan, paksaan dan penipuan. Dengan kata lain,

² Peraturan Metri Perdagangan RI Nomor: 35/M-DAG/PER/7/2013 Pasal 2 Ayat (1)

³ Peraturan Metri Perdagangan RI Nomor: 35/M-DAG/PER/7/2013 Pasal 7 Ayat (1)

pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.⁴ Melawan hukum di sini dapat diartikan bahwa tidak semua permasalahan yang melawan hukum harus di penjara atau penyelesaian masalahnya harus dengan pengadilan, melainkan bisa dengan antar keluarga saja asalkan bisa menemukan persetujuan bersama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berlakunya UUPK bukan untuk memberikan batasan usaha bagi para pelaku usaha, akan tetapi sebaliknya perlindungan konsumen untuk dapat mendorong terciptanya iklim berusaha yang sehat dan jujur.

Tanggung jawab pelaku usaha yang telah diatur pada pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁵

Menurut pemaparan akan tanggung jawab pelaku usaha yang ada diatas, dapat dilihat bahwa adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban dari pihak pelaku

⁴ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 168.

⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999), Pasal 19, 16.

usaha. Namun tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen.

Sebagai pusat perbelanjaan Alfamart menjual produk-produk yang lengkap seperti makanan, minuman, peralatan bayi dan peralatan rumah tangga lainnya, dan juga di Alfamart tata letak ruangan yang rapih, bersih, aman serta nyaman bila dibandingkan dengan pasar tradisional. Alfamart juga memiliki pelayanan yang baik dan ramah, jika sedang berbelanja di Alfamart konsumen bisa dengan nyaman untuk memilih barang yang akan dibeli tanpa harus bertanya-tanya berapa harga dari masing-masing barang yang akan dibelinya, karena di Alfamart harga sudah tertera di bagian bawah produk yang ada, jadi konsumen hanya menyesuaikan berapa total yang harus dibayarkan. Namun dari beberapa kejadian selama ini, ada beberapa hal yang mengandung kecurangan dalam transaksi jual beli yang ada di masyarakat khususnya alfamart.

Alfamart adalah salah satu pelaku usaha yang berdiri di berbagai tempat di Indonesia terutama kota-kota besar dan sekarang banyak juga Alfamart yang berada di wilayah pedesaan, seperti Alfamart yang berada di Kecamatan Sekampung karena memiliki pelayanan yang nyaman dan barang-barang yang dijual di Alfamart cukup lengkap sehingga membuat konsumen yang berbelanja di Alfamart merasa nyaman. Dari banyak konsumen tersebut, ada beberapa konsumen yang pernah berbelanja di Alfamart dan merasa salah dengan perbedaan harga label dan struk.

Beberapa konsumen yang pernah berbelanja di Alfamart, Menurut Ibu Tuminilah satu konsumen Alfamart Sekampung seperti kasus yang pernah

dialaminya saat berbelanja di Alfamart Sekampung mengalami perbedaan harga label dan harga kasir, dimana harga yang tercantum di label tidak sama dengan yang ada di kasir sehingga saat melakukan pembayaran terdapat perbedaan yang membuat Ibu Tumini merasa ada yang salah dengan perbedaan harga tersebut. Dan Ibu Tumini menyangkan akan kesalahan harga tersebut karena “Alfamarat ramai pelangganya” ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Tumini.⁶

Kemudian perbedaan harga tersebut juga pernah dialami oleh Ibu Wiwit, Ibu Rika dan Bapak Dwi. Menurut Ibu Wiwit ketika sedang berbelanja di Alfamart pada pagi hari sekitar jam 09.15 Wib posisi Alfamarat yang sedang bongkaran barang dan banyak barang yang dipromokan akhirnya membuat Ibu Wiwit berbelanja dan saat berbelanja ada sebagian harga yang Ibu Wiwit ingat dan saat melakukan pembayaran dan ketika sudah sampai di rumah Ibu Wiwit cek ulang barang yang dibelinya dan juga melihat struk belanjaan tersebut dan Ibu Wiwit ingat betul ada beberapa harga barang yang tidak sesuai dengan yang ada di label barang dengan yang ada di struk kasir. Kemudian sore hari Ibu Wiwit mencoba belanja kembali di Alfamarat dengan melihat kembali nota belanjaan yang pagi hari dan memang tidak sama dengan label harga yang di cantumkan akhirnya Ibu Wiwit mencoba menanyakan hal tersebut dengan pihak kasir Alfamarat dan dari pihak kasir hanya menjelaskan

⁶ Wawancara dengan Ibu Tumini, Konsumen Alfamart Sekampung, pada Minggu 25 September 2019 pukul 16.20 WIB.

kalau harga terbaru belum di perbaharui di sistem dan juga meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan pihak kasir tersebut.⁷

Kesalahan selanjutnya yang di alami oleh Ibu Rika ketika berbelanja juga pernah mengalami perbedaan harga antara harga label barang dan harga yang ada di struk kasir, pada saat Ibu Rika akan membayar jumlah barang yang diambilnya dan setelah Ibu Rika membayarnya kemudian Ibu Rika masuk kembali kedalam Alfamart melihat harga label yang ada pada barang yang dibeli oleh Ibu Rika dan ternyata ada selisih harga sebesar Rp.500 rupiah dari salah satu barang yang di beli oleh Ibu Rika dan langsung Ibu Rika protes kekasir kemudian dari pihak kasir langsung mengurangi jumlah belanjaan tersebut sesuai harga yang ada di label, menurut Ibu Rika Rp.500 rupiahtidak begitu besar nominalnya akan tetapi jika setiap yang berbelanja di Alfamarat mengalami perbedaan harga dalam 1 harinya berapa keuntungan lebih yang diterima pihak Alfamarat bahkan terkadang kesalahan bisa saja lebih dari nominal Rp.500 rupiah.⁸

Dengan perbedaan harga yang di alami oleh Bapak Dwi dengan belanjaan yang di belinya di Alfamarat Bapak Dwi hanya menghiraukannya saja tentang perbedaan seperti itu dan menganggap maklum dengan pihak kasir yang ada di Alfamarat tentang kesalahan itu dan tidak memperdebatkan masalah itu.⁹

⁷ Wawancara dengan Ibu Wiwit, Konsumen Alfamart Sekampung, pada Senin 11 November 2019 pukul 16.50 WIB.

⁸ Wawancara dengan Ibu Rika, Konsumen Alfamart Sekampung, pada Rabu 13 November 2019 pukul 11.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Bapak Dwi, Konsumen Alfamart Sekampung, pada Rabu 13 November 2019 pukul 11.20 WIB.

Kesalahan tentang perbedaan harga seperti ini masih sering terjadi disebabkan karena administrasi yang kurang teliti, sehingga masih ada masalah konsumen dengan perbedaan harga. Perbedaan harga ini menimbulkan kebingungan pada konsumen apabila konsumen tidak membawa uang lebih, maka selisih perbedaan harga yang akan dibayarkan tidak sesuai dengan yang tertera di label bisa membuat konsumen tidak jadi membeli barang dikarenakan uang yang akan dibayarkan tidak cukup. Dan apabila konsumen bertanya kepada pihak kasir mengenai perbedaan harga label dan struk, maka pihak kasir hanya mengatakan maaf dan berkata akan kami perbaiki ibu, hal itu yang membuat konsumen merasa kurang nyaman saat berbelanja di Alfamart.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah Bagaimana Implementasi Permendag Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Tarif Pada Label Harga (Studi Kasus Di Alfamart Sekampung Lampung Timur)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan pihak Alfamart apakah sudah sesuai dengan Permendag Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Dalam penyelesaian sengketa tarif pada label harga yang terjadi di Alfamart Sekampung Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi Permendag Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 yang sesuai dengan dinamika zaman tanpa meninggalkan dimensi tektualnya, terutama dalam pengembangan hukum IslamIndonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini berperan sebagai salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai rujukan atas persoalan umat muslim yang semakin beragam seiring perkembangan zaman.

D. Penelitain Relevan

Penelitian relevan adalah penelitain terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Penelitian yang berkaitan dengan peneliti ini diantaranya adalah penelitian tentang:

1. Skripsi Lutfi Dwi Yuscahyani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam Peraktek Jual Beli Handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta Tahun 2017”.¹⁰ Lutfi Dwi Yuscahyani, mahasiswi UIN Yogyakarta dalam penelitiannya, menerangkan peraktek jual beli handphone dan tinjauan perlindungan konsumen, bahwa pihak pelaku usaha kurang memberikan informasi tentang komponen-komponen handphone yang akan dijual, dan ketika akad telah berlangsung baru pihak pelaku usaha memberikan

¹⁰ Lutfi Dwi Yuscahyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam Praktek Jual Beli Handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer “KFC” Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

informasi, kesimpulan yang didapat adalah produsen tidak menjelaskan semuanya terlebih dahulu sebelum akad berlangsung dan apabila akad telah berlangsung barang tidak dapat dikembalikan lagi. Persamaan penelitian pada materi yang peneliti lakukan adanya sama-sama pembasahan dalam perlindungan konsumen pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 lagi. Perbedaanya, penelitian yang peneliti lakukan bahas lebih seperti apa hukum perlindungan konsumen itu, baik dalam undang-undang dan juga hukum ekonomi syariah.

2. Skripsi Alip Sunandar, “Hak Khiyar Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Tahun 2107”.¹¹ Alip Sunandar, mahasiswa IAIN Metro dalam penelitiannya membahas tentang khiyar dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kesimpulanya adalah kurang difahami tentang khiyar sebagai pelaku usaha seharusnya memberi tahu tentang kekurangan yang ada pada produk yang dijualnya sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Persamaanya yaitu sama- sama membahas tentang hak konsumen apakah yang dilakukan pelaku usaha sudah sesuai dengan yang ada di UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perbedaanya jika penelitian ini lebih fokus kedalam khiyar dan peneliti fokus terhadap hukum ekonomi syariah.
3. Skripsi Kukuh Cahyono, Perlindungan Bagi Konsumen Pengguna Game Online Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Studi Kasus di Warnet Blankon Metro Pusat Tahun 2016”. Kukuh Cahyono,

¹¹Alip Sunandar, *Hak Khiyar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Sayariah*, (Metro: IAIN Metro, 2017)

mahasiswa IAIN Metro dalam penelitiannya¹². Dalam penelitian membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna game online pada warnet Blankon berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulannya adalah tidak adanya tanggung jawab dari pihak warnet terhadap kecanduannya anak pada game online. Persamaannya yaitu sama-sama di lapangan, sedangkan Perbedaannya, penelitian yang peneliti lakukan akan membahas dari segi hukum ekonomi syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 terutama dari Pelaku Usaha dan juga Konsumen.

¹² Kukuh Cahyono, *Perlindungan Bagi Konsumen Pengguna Game Online Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Studi Kasus di Warnet Blankon Metro Pusat*, (Metro: IAIN Metro, 2016)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Harga dan pencantuman Harga pada Barang

1. Pengertian Harga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tingg rendaknya nilai suatu kualitas barang atau jasa.¹

Harga salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran, tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi dan harga juga dapat berubah-ubah dengan cepat pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi pada pemasaran.²

Dalam berbagai usaha, penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci usaha banyaknya persaingan usaha yang semakin ketat. Tinggi rendahnya harga dipasaran membuat para pelaku

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wik/harga>, Di akses pada hari minggu 17 November pukul 17.20 Wib

² Idris Parakkasi dan Komiruddin, "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perpektif Islam". Dalam Jurnal *Laa Maysir* ,(UIN Alaluddin Makassar dan IAIN Watampone, Volume. 5 No. 1, Juni 2018), 110.

usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan, dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan menentukan posisi mereka. Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen takala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas mutu baik maka harganya mahal, sebaiknya apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harga barang tersebut adalah tidak terlalu mahal.

2. Pencantuman Harga pada Barang

Harga secara meluas dikenal dengan ekonomi komodo (commad enonomy).³ pencantuman harga pada barang adalah mencantumkan lebal harga pada barang yang menunjukkan nilai dari sebuah barang. Tujuan utama dari pencantuman harga pada label barang adalah memberikan transparasi harga dalam rangka perlindungan konsumen, agar konsumen tidak salah dalam melihat harga dari barang yang akan dibelinya.

Kewajiban mengenai penerapan pencantuman harga pada barang yang diperdagangkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M/DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Tujuan dan peraturan pencantuman

³ Damsar dan Indrayani, *Pengantar sosiologi Pasar*, (Jakarta : Kencana, 2018). 113

harga agar konsumen mendapatkan informasi yang benar, kejujuran serta kepastian dari tarif harga yang diberikan pihak pelaku usaha, sehingga konsumen bisa mendapatkan harga sesuai dengan nilai tukar dan dalam kondisi serta jeminan barang yang baik. Disamping itu, pelaku usaha juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan.⁴

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang/atau jasa secara eceran. Wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa. Mudah dibaca dan mudah dilihat. Dalam pencantuman harga maka harga maka harga tersebut harus berdekatan dengan barang yang dimaksud atau bahkan akan lebih baik lagi jika label harga langsung ditempelkan pada barang agar konsumen tidak salah dalam melihat harga. selain informasi harga. informasi mengenai tambahan biaya lainnya seperti pengiriman, atau penangana pajak pada label harga yang diperdagangkan juga harus dicantumkan pada label harga.

Kewajiban pencantuman harga yang tertera pada peraturan ini, tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro. Namun apabila diperlukan, pelaku usaha mikro juga dapat mencantumkan harga dan/ atau tarif sesuai dengan ketentuan yang tertera didalam peraturan ini. Selain itu, dalam pencantuman harga dan/atau tarif jasa harus diinformasikan dengan cara yang mudah diakses dan dilihat oleh konsumen. Pada peraturan

⁴ *Ibid.*, 115

disebutkan juga bahwa pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dilakukan setelah pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali dalam usaha tanggang waktu masing-masing paling lama 2 bulan.

B. Hukum Tentang Aturan Harga dan Perdagangan

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan

Peraturan terkait dengan pencantuman harga pada barang dan atau jasa yang diperdagangkan dilandasi oleh semangat untuk meningkatkan keberdayaan konsumen dalam hal memilih dan menentukan barang dan atau jasa yang dikonsumsi. Hal ini juga tercantum pada Undang-undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa salah satu hak dari konsumen adalah untuk memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan tarif harga. terkait dengan harga tersebut, konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Untuk mendukung perlindungan konsumen dalam memperoleh hak-haknya pemerintah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur tentang pencantuman harga pada barang dan harga atau jasa yang tercantum

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pencantuman harga pada Barang dan Tarif jasa yang Diperdagangkan. Terkait dengan Pencantuman Harga, dengan jelas dinyatakan pada Pasal 2 Ayat (1) :

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau Jasa kepada Kosumen wajib mencantumkan harga Barang dan Tarif Jasa Secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.⁵

Kewajiban ini berlaku untuk semua pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa secara eceran, dalam pencantuman tentang harga pada barang dan/atau jasa yang diperdagangkan secara khusus disebutkan pada Pasal 3 Ayat 1 sebagai Berikut :

“ Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus diletakkan/ ditempelkan pada barang atau kemasan, sertakan, dan/atau jasa ditempelkan dekat dengan Barang serta dilengkapi satuan atau jumlah tertentu.⁶

Dalam pencantuman harga agar pelaku usaha tidak terbebani, peraturan tentang kewajiban pencantuman harga dibatasi memberlakukanya untuk pelaku usaha dengan skala usaha lebih dari usaha kecil, menengah keatas. Dalam hal ini pelaku usaha berskala mikro dikecualikan dari peraturan pencantuman harga ini. Namun jika

⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M/DAG/PER/&/2013 Pasal 2 Ayat (1)

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M/DAG/PER/&/2013 Pasal 3 Ayat (1)

diperlukan, pelaku usaha mikro mencantumkan harga dan/atau tarif dengan memperhatikan ketentuan diatur dalam peraturan tersebut.

Ketentuan dalam pencantuman harga juga berdasarkan pada jenis usahanya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah, usaha mikro memiliki kriteria usaha dengan jumlah kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- termasuk dalam tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,-. Usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan yang lebih bersih pada barang dan tarif jasa sesuai dengan yang tertera pada permendag tentang pencantuman harga barang dan tarif yang dipergangakan.

Selain hal tersebut, Permendag ini juga mengatur secara lebih jelas mengenai teknis pencantuman harga pada barang dan jasa.

Berapa hal yang diatur dalam Permendag diantaranya :

1. Harga barang diletakkan/ ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan dan/atau ditempelkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu (pasal 3 ayat (1)).⁷
2. Apabila barang yang diperdagangkan dikenakan pajak atau biaya tambahan lainnya, maka pencantuman harga juga harus memuat informasi bahwa harga sudah termasuk atau belum termasuk pajak atau biaya tambahan lainnya (Pasal 3 ayat 2)

⁷ Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M/DAG/PER/7/2013
Pasal 3 Ayat (1)

3. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran wajib mencantumkan harga dalam satuan rupiah kecuali bila mencantumkan lain dalam peraturan perundang-undangan Pasal 6 Ayat 1.⁸
4. Penetapan harga barang dan tarif jasa harus menggunakan mata uang rupiah yang berlaku. Apabila memuat pecahan nominal yang tidak beraku maka pelaku usah wajib membulatkan harga dengan tetap memperhatikan pecahan nominal yang beredar, dan menginfokan hal tersebut kepada kosumen (Pasal 6 Ayat 2,3,dan 4.⁹

Untuk mendukung pelaksanaan pencantuman harga oleh para pelaku usaha, pemerintah kementerian perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan juga pengawasan. Pembinaan dilakukan tidak hanya kepada pelaku usaha tetapi juga kepada konsumen. Pembinaan dapat diarahkan langsung kepada pelaku usaha tuuanya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan perdgangan.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tantang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat.

Ada beberapa ketentan terkait harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yang perlu diketahui Adalah sebagai berikut :

⁸ Peraturan Menteri perdagangan Republik Indosnesia Nomor 35/M/DAG/PER/7/2013 Pasal 6 Ayat (1)

⁹ Peraturan Menteri perdagangan Republik Indosnesia Nomor 35/M/DAG/PER/7/2013 Pasal 36 Ayat (2,3,dan 4)

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.¹⁰
- b. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama.¹¹
- c. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹²
- d. Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterima, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjualkan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹³

¹⁰ UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat Pasal 5 Ayat 1

¹¹ UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 6

¹² UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 7

¹³ UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 8

C. Ruang Lingkup Pelaku Usaha dan Konsumen

1. Penegrtian Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴ Konsumen dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya terbatas perorangan saja, tetapi juga menyangkut suatu badan hukum.¹⁵

Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 UUPK merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁶ Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang memuat berbagai asas atau kaidah yang bersifat mengatur, serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen mengatur hubungan dan masalah antara konsumen dengan berbagai pihak, yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa.¹⁷

Konsumen menjadi sangat penting kaitanya dengan perusahaan atau pelaku usaha. Untuk itu, konsumen membutuhkan perlindungan yang optimal, baik melalui peraturan yang dibuat oleh negara, maupun berdasarkan adanya kesadaran dari perusahaan tentang semakin

¹⁴ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 159.

¹⁵ Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFEE, 2004), 130

¹⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999), Pasal 1 Ayat (1), 3.

¹⁷ Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 251.

pentingnya posisi konsumen dalam transaksi dan keberlanjutan usaha perusahaan.¹⁸

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat juga berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Peraturan perundang-undangan ini memang tidak secara langsung mengenai perlindungan konsumen, namun secara tidak langsung tersebut dimasukkan juga untuk melindungi konsumen dengan diberlakukannya Undang-Undang perlindungan Konsumen, maka undang-undang tersebut merupakan ketentuan positif yang khusus mengatur perlindungan konsumen.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen juga memiliki hak dan kewajiban. Ketetapan hak dan kewajiban konsumen terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 pada pasal 4, ada 9 (Sembilan) hak dari Konsumen, yaitu 8 (Delapan) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan Perundang-Undang lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹⁸ *Ibid.*, 250.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.¹⁹

Perihal hak perlindungan konsumen juga dijamin oleh Islam dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Salah satu yang dijamin oleh Islam berkaitan dengan kualitas barang. Dalam bahasan ini, yang diberikan oleh Islam seperti jaminan dalam objek jual beli dilihat oleh proses pelaksanaan transaksi. Untuk mendapatkan keuntungan, penjual tidak dapat melakukan cara yang dapat menyebabkan kerugian dari pihak pembeli. Tipuan pada kualitas barang atau objek jualanya

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu:

a. Hak konsumen

Hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999), Pasal 4, 5-6

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰

Pada penjelasan Pasal 4 huruf g disebutkan bahwa “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, dan begitupun baik kaya ataupun miskin.” Kaitanya dengan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi pada pasal 4 huruf g dipertegas lagi pada pasal 19 yang menjelaskan “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”²¹

b. Kewajiban konsumen

Adapun kewajiban konsumen antara lain sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

²⁰ Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999), Pasal 4, 6.

²¹ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perpektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999”. Dalam *Jurnal IUS*, (Lombok Timur: Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH), Vol. III No. 9, Desember 2015), 528

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.²²

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan Perlindungan Konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 3

Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

²² Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999), Pasal 5, 6-7.

²³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999), Pasal 3, 5.

D. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup.²⁴ Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat (3).

Pelaku usaha adalah:

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁵

Dengan demikian, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁶ Menurut definisi tersebut, UUPK berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku usaha dengan ekonomi yang lemah.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

a. Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha antara lain sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²⁴ Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

²⁵ *Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999)*, Pasal 1 ayat (4)

²⁶ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dan Ekonomi.*, 159.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Tidak hanya konsumen yang memiliki hak, pelaku usaha juga memiliki hak, apabila nantinya dalam jual beli ada kesalahan dalam produk, dan termasuk kesalahan produk. Oleh sebab itu pelaku usaha memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan perlindungan jika tidak bersalah.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Beberapa kewajiban pelaku usaha antara lain sebagai berikut:

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁸

²⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999), Pasal 6, 7.

²⁸ *Ibid*, Pasal 7, 7-8.

Kewajiban yang dimiliki pelaku usaha memang sangat banyak, mengingat pelaku usaha bertanggung jawab atas barang yang ia pasarkan, kewajiban ini merupakan wujud dari tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen.

3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan di dalam tabel atau etika barang tersebut;
 - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etika atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etika, keterangan, iklan atau promosi penjual barang dan/jasa tersebut;
 - 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.²⁹

Sementara itu, dalam pasal 9 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa:

- a. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - 1) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - 2) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - 3) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - 4) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - 5) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - 6) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - 7) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - 8) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - 9) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - 10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - 11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- b. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.³⁰

²⁹ *Ibid.*, Pasal 8, 8-9

³⁰ *Ibid.*, Pasal 9, 10-11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati.¹

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti dilingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan di atas maka, penelitian akan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data dari masyarakat yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Selisih Harga Label dan Struk Kasir (Studi kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur)

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Amiruddin dan Zainal Asikin menyatakan bahwa: “Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.”²

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Selisih Harga Label dan Struk Kasir (Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur)

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³ Sumber data pada umumnya terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpulan data. Artinya data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya.⁴ Dimana sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap responden, yang dalam hal ini adalah:

- a. 1 Orang kepala toko Alfamart
- b. 3 Orang kasir toko Alfamart
- c. 4 Orang Konsumen Alfamart

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet 12, (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *subject matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dari hasil laporan. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga sumber data perimer menjadi lebih lengkap. Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan, gambar, dokumen dan sumber-sumber lain yng tentunya sangat membantu terkumpulnya data.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁵ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpilih, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disampaikan terlebih dahulu, diarahkan kepada topik yang akan diteliti, untuk dilakukan wawancara wawancara bebas terpilih merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara bebas terpimpin,

⁵S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 113.

dimana pelaksanaan sesuai dengan pedoman mengenai topik mengenai topik yang dibahas.⁶

Pertanyaan tersebut diajukan kepada:

- a. Bapak Arif Eka (Kepala Toko Alfamart Sekmpung)
- b. Bapak Danu Stiawan (Asisaten Kepala toko Alfamart Sekampung)
- c. Mbak Elia Novita Sari (Kasir Toko Alfamart Sekampung)
- d. Mbak Puspita Anjas S(Kasir Toko Alfamart Sekampung)
- e. Ibu Tumini (Konsumen Alfamart)
- f. Ibu Wiwit (Konsumen Alfamart)
- g. Ibu Rika (Konsumen Alfamart)
- h. Bapak Dwi (Konsumen Alfamart)

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data, mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, trasakip, buku, surat kabar, majalah, perasasti, notulen rapat, lenger, agenda, dan sebagainya.⁷ Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu aktivasi yang berkaitan dengan kegiatan di masyarakat.

D. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknis analisis data kualitati, karena data yang digunakan berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitan dengan data lainya untuk mendapat kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, 231.

memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada.⁸

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.⁹ Analisa data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, pengumpulan data. Kedua, interpretasi data. Ketiga penulisan.¹⁰ Tiga komponen analisis ini berlaku saling menjamin, baik sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel.

Data yang telah terkumpul akan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas kemudian di analisa dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan. Berdasarkan metode penelitian ini peneliti akan memulai penelitian ini dengan menjabarkan apa itu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam selisih harga.

Sedangkan penalaran yang di gunakan untuk menganalisa masalah ini penulis menggunakan metode induktif dan analisis isi. Penalaran induktif adalah suatu metode yang menyimpulkan pertanyaan pertanyaan hasil observasi dalam suatu pertanyaan yang lebih umum dan menurut suatu pandangan yang luas diterima, penalaran induktif berpangkal pada suatu

⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 106.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 4-8

peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui ayau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesisi, definisi oprasional, instrumen dan oprasionalisasi. Dengan kata lain untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan.¹¹ Sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai tujuan penelitian. Berdasarkan penalaran induktif dan analisis isi ini, setelah menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas penelitian akan melakukan analisis isi dari materi tersebut untuk kemudian menarik kesimpulan penelitian.

¹¹ Enung Sumaryanti dan Utari Sumarmo, "Pendekatan Induktif-Deduktif Disertai Strategi Think-Pair-Square-Share untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman dan Berpikir Kritis Serta Disposisi Matematika Siswa SMA". Dalam Jurnal Infinity, (Bandung: STKIP Siliwangi Bandung, Vol 2, No.1, Februari 2013), 31.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Alfamart Sekampung

1. Sejarah Alfamart Sekampung

Sejarah Alfamart dimulai pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan Keluarga dengan mulainya usaha dagang rokok dan barang-barang konsumsi yang kemudian mayoritas kepemilikan dijual kepada PT. HM Sampoerna pada tahun 1989.⁵⁴

Awal berdirinya Alfamart diberi nama PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Perseroan) yang memulai usahanya di bidang perdagangan dan distribusi. Kemudian pada tahun 1999 mulai memasuki sektor ritel minimarket. Perseroan dimulai pada tahun 2002 dengan mengakuisisi 141 gerai Alfaminimart dan membawa nama baru Alfamart. Alfamart adalah sebuah brand minimarket penyedia kebutuhan hidup sehari-hari. Alfamart merupakan salah satu yang terdepan pada usaha ritel, dengan melayani lebih dari 30 juta pelanggan setiap harinya di hampir 10.300 gerai yang terbesar di Indonesia. Alfamart menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau, didukung lebih dari 70.000 karyawan menjadikan Alfamart sebagai salah satu pembukaan lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia.

Alfa minimart utama (AMU) didirikan pada tanggal 27 Juli 1999, dengan pemegang saham PT. Alfa Retailindo, Tbk sebesar (51%) dan PT.

⁵⁴*Sejarah dan Profil PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AlfaMart)*, <https://www.google.com/search?q=sejarah%20alfamart%20co%20id> , Di unduh pada Sabtu, 4 Januari 2020, pukul 13.25 WIB.

Lancar distrindo sebesar (49%), PT. Alfa minimart utama (AMU) ini kemudian membuka alfa minimart pada tanggal 18 Oktober 1999 berlokasi Jl. Beringin Raya, Karawaci Tangerang.

Pada tanggal 27 Juli 2002, PT HM Sampoerna Tbk secara resmi merestruksikan kepemilikannya sahamnya di PT. Alfa retailindo yang semula (54,40%) dikurangi menjadi (23,4%) disisi lain, perusahaan rokok terbesar kedua di Indonesia akan mulai menggarap serius pasar minimarket yang selama ini belum tergarap melalui alfa. Pada tanggal 1 Agustus 2002, kepemilikan beralih ke PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan pemegang saham PT. HM Sampoerna, Tbk sebesar (70%) dan sigmatara alfindo sebesar (30%) kemudian nama alfa minimart diganti dengan Alfamart pada tanggal 1 Januari 2003. Pada tahun 2005 gerai Alfamart bertumbuh dengan sangat pesat menjadi 1.293 gerai hanya dalam waktu 6 tahun dan semua gerai itu awalnya hanya ada di daerah Jawa. Pada tahun 2007, Alfamart menjadi minimarket pertama yang memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 sebagai sistem manajermen terbaik di Indonesia. Kemudian pada tahun 2009 Alfamart menjadi perusahaan publik tepatnya pada tanggal 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana jumlah gerai mencapai 3000 toko.⁵⁵

PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Sebagai perusahaan pengelola minimarket Alfamart senantiasa peduli akan kemajuan masyarakat dan lingkungannya, tak terkecuali terhadap anak-anak penderita kanker yang

⁵⁵*Ibid.*,

tergabung dalam yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) sebagai bentuk kepedulian Alfamart kepada anak-anak penderita kanker.


Adapun Alfamart di Sekampung sudah berdiri selama 10 Tahun, yaitu tepatnya pada 2009, pada waktu itu, keberadaan Alfamart saat ini yang bisa mencapai 2-3 toko dalam satu kecamatan. Di Sekampung dan di Alfamaat Serong. Hal ini tentunya disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat serta semakin meningkatnya daya beli masyarakat.

B. Struk Organisasi Alfamart dan Tugasnya

Struktur Organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).⁵⁶

⁵⁶ Arsip Alfamart Sekampung Lampung Timur

Gambar 1.1 Struktur Organisasi di Alfamart Sekampung



Keterangan tugas dan tanggung jawab pegawai Alfamart

1. Kepala Toko (Chief of store)

- a. Mengkoordinir semua aktivitas di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan di toko.⁵⁷
- b. Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional toko dengan melakukan 7P.
- c. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasional sehari-hari.
- d. Berkoordinasi berhubungan dengan area coordinator/ departemen lain sehubungan dengan masalah/ program tertentu yang berkaitan dengan toko.
- e. Berkoordinasi dengan lingkungan / pejabat setempat.
- f. Mengkoordinir dan mengelola bawahan.
- g. Mengawasi dan memastikan bahwa stock opname (SO)
- h. Memastikan pencegahan dan pemulangan barang rusak dan barang hilang.
- i. Memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang.

⁵⁷Pamflet yang ada di Alfamart Sekampung

- j. Memastikan toko, gudang, mess dan lingkungan sekitar dalam keadaan bersih dan rapih.

2. Asisten Kepala Toko (Assistant chief of store)

- a. Berkoordinasi dengan bawahan dalsm proses penerimaan barang dengan danadministrasi.⁵⁸
- b. Mengawasi dan memastikan bahwa stok opname (SO) dilaksanakan dengan baikd dan benar sesuai prosedur.
- c. Berkoordinasi dengan bawahan dalam mencegah dan pengulangan barang rusak dan barang hilang.
- d. Memastikan administrasi kasir sesuai prosedur yang ditetapkan.
- e. Membuat estimasi rencana dan realisasi anggaran kas toko serta mempertanggung jawabkan penggunaanya kepada atasan.
- f. Memastikan administrasi toko berlangsung sesuai prosedur yang ditetapkan perusahaan.
- g. Memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagang dengan cara menyetorkan ke finance cabang melalui kotak perlu pada mobil delivery DC berlangsung lancar sesuai prosedur.

3. Crew

- a. Memastikan transaksi pembayaran barang dan jasa berlangsung cepat dan akurat, dan selalu bersikap ramah pada pelanggan.⁵⁹
- b. Melakukan pengecekan rak dan melakukan pendisplayan berdasarkan planogram.
- c. Melaksanakan bongkar muatbarang dagangan pada mobil delivery di toko.
- d. Melakukan stock opname (SO) sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan toko, gudang, mes dan lingkungan sekitar dalam keadaan bersih dah rapih.
- f. Melakukan pengawasan, memberikan pelayanan dan membantu pelanggan agar senantiasa merasa nyaman berblanja.
- g. Menginformasikan beberapa program promosi yang berlangsung diprusahaan kepada pelanggan.
- h. Melakukan administrasi kasir sesuai prosedur yang ditetapkan.

C. Visi, Misi dan Motto Alfamart

Visi :

“Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemerdayaan pengysaha kecil,

⁵⁸*Ibid.*,

⁵⁹*Ibid.*,

pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global”

Misi :

1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan/kosumen dengan berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas
2. Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakan tingkah laku/ etika bisni tinggi.
3. Integritas tinggi
4. Inovasi kemajuan yang lebih baik.
5. Kualitas dan produktif yang tinggi.
6. Kerjasama team.
7. Kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang tinggi.

Motto :

“ Belanja Puas, Harga Pas”

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Selisih Pada Label Harga

Zaman dimana perkembangan ekonomi semakin meningkat, salah satunya di bidang perdagangan yang telah menghasilkan berbagai macam produk serta barang yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Selain itu didukung juga dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih sehingga mempermudah transaksi di dalam atau di luar negeri dan juga transaksi bisa juga dilakukan dengan cara online dan offline. Hal demikian tentunya memberikan pengaruh positif maupun negatif bagi konsumen atau pembeli.

Seiring dengan kemajuan dari berbagai aspek tempat membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari juga semakin berkembang, pasar tradisional yang dulunya sangat dicari kini sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke pasar moderen seperti Alfamart.

Hal ini terjadi karena supermarket menjual barang-barang yang lebih lengkap, tatanan yang lebih rapi serta fasilitas yang nyaman jika dibandingkan dengan pasar tradisional. Selain itu Alfamart juga sering mengadakan promo dengan adanya potongan harga yang akhirnya membuat banyak konsumen datang untuk berbelanja. Cara ini dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi jumlah barang yang terlalu banyak numpuk di gudang penyimpanan.

Namun di balik kelebihan-kelebihan tersebut Alfamart juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya ada saja karyawan yang memberikan pelayanan yang kurang memuaskan serta adanya perbedaan harga label dan struk kasir, kasalahan ini seringkali terjadi dan menyebabkan kerugian bagi konsumen yang harus membayar dengan harga lebih dari total belanjaan yang harus di bayar serta tidak jarang menimbulkan kekecewaan maupun kemarahan dari konsumen.

Kasusu perbedaan harga ini biasanya memang seringkali dianggap kurang penting, namun hal tersebut sebenarnya sangat merugikan dan telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dalam pasal 4 huruf (b)⁶⁰ jelas disebutkan bahwa salah satu hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai nilai tukar dan jaminan.

Pelaku usaha yang seharusnya mencantumkan harga dengan wajar yaitu melalui perhitungan yang teliti dan benar karna kedudukan sebagai pelaku usaha tidak dapat dijadikan alasan untuk menetapkan harga yang berbeda pada label dan pada struk kasir saat melakukan pembayaran dan ini akan berdampak pada konsumen.

Mengenai aturan pencantuman harga barang dan jasa yang akan dijual telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif harga yang diperdagangkan. Pada dasarnya pelaku setiap pelaku usaha yang menjual barang baik secara eceran kepada konsumen harus mencantumkan harga atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 Ayat (1) Permendag 35/2013) akan tetapi ini tidak berlaku bagi pemilik usaha mikro.

Sementara pada Pasal 3 ayat (1) Permendag 35/2013 ditentukan bahwa harga pada barang tersebut diletakkan atau ditempelkan pada barang yang bersangkutan serta diletakkan dekat dengan barang dan disertai dengan jumlah barang satuan.⁶¹

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan harga label dan struk kasir antara lain :

⁶⁰Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Tahun 1999), Pasal 4, (huruf b)

⁶¹Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 35/M-DAG/PER/7/2013 Pasal 3 Ayat (1)

1. Kelalaian dari karyawan toko.

Berdasarkan dari wawancara dengan Ibu Tumini selaku konsumen Alfamart.⁶² Bahwa kelalaian dapat terjadi karena tidak fokusnya karyawan saat menempel harga pada label, harga terbaru yang telah siap ditempelkan untuk perubahan harga barang. Hal ini bisa dapat terjadi karena adanya sejumlah barang yang tata letaknya berdekatan selain itu harga terbaru barang yang telah dicetak tersebut jumlahnya kurang dari tempat barang yang mengalami perubahan harga, sehingga tidak semua barang yang mengalami perubahan harga dipasangkan label harga terbaru.

2. Faktor kemalasan karyawan toko.

Berdasarkan wawancara dengan IbuWiwit selaku konsumen Alfamart.⁶³ Bahwa karyawan kemungkinan malas untuk mengecek dan mengganti harga pada label sehingga harga barang yang seharusnya sudah tidak berlaku masih tertempel dan tidak diganti dengan harga yang baru karena kemalasan dari karyawan.

3. Data harga barang yang bermasalah dari pusat

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rika selaku konsumen Alfamart.⁶⁴ Bahwa sebelum adanya perubahan harga yang terjadi di Alfamart, kantor pusat akan memberitahukan beberapa barang yang

⁶² Wawancara dengan Ibu Tumini, Konsumen Alfamart Sekampung, pada Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pada pukul 17.10 WIB.

⁶³Wawancara dengan Ibu Wiwit, Konsumen Alfamart Sekampung, pada Rabu tanggal 16 Oktober 2019 pada pukul 17.23WIB.

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Rika, Konsumen Alfamart Sekampung, pada Minggu tanggal 20 Oktober 2019 pada pukul 18.07WIB.

mengalami perubahan harga melalui e-mail untuk memberitahukannya langsung kepada kepala toko masing-masing Alfamart. Namun tidak jarang terjadi kekeliruan terhadap harga yang akan dikirim apabila beberapa produk yang sering mengalami promo. Hal ini terlihat ketika adanya pembelian disekitar kasir, kemungkinan harga pada kasir belum diatur diskon atau masa berlaku diskon telah berakhir tetapi harga tetap tertera pada labell belum dicaput atau diperbaharui.

4. Kebijakan perusahaan yang kurang berpihak pada keterbatasan karyawan toko.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dwi selaku konsumen Alfamart pada.⁶⁵ bahwa keterbatasan jumlah karyawan dan banyaknya daftar harga yang harus di ganti dapat menjadi pemicu adanya perbedaan harga pada label dan struk kasir. Terbatasnya jumlah karyawan dan banyaknya pelanggan yang harus dilayani menyebabkan karyawan tidak sempat mengganti harga terbaru yang seharusnya diletakkan pada label.

5. Timbulnya kecurangan dari pihak supermarket

Hal yang memungkinkan terjadi terkait perbedaan harga pada label dan struk kasir adalah kecurangan dari karyawan toko yang bertugas dikasir maupun dari pihak management toko karena kekuasaan ada di bagian management baik yang mengatur dan menetapkan strategi toko. Kekuasaan yang diberikan bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara memanipulasi harga pada kasir.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Dwi selaku konsumen Alfamart pada hari Senin tanggal 11 November 2019 pada pukul 09.32 WIB.

Pihak Alfamart sendiri ketika mengalami permasalahan tentang perbedaan harga maka kebijakan dari pihak Alfamart selain meminta maaf juga memberikan keringanan dengan memberikan harga terendah dari jumlah harga yang harus di bayarkan, apabila di label tertera dengan harga Rp.10.000 dan kemudian di struk kasir saat pembayaran sejumlah Rp.11.100 maka dari pihak Alfamart akan memberikan harga terendah yaitu Rp.10.000 untuk di bayarkan dan itu pertanggung jawaban yang diberikan pihak Alfamart kepada konsumen yang mengalami perbedaan harga.⁶⁶

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan serta keselamatan.⁶⁷ Berdasarkan ketentuan itu dihipung pada konsumen untuk membaca daftar harga pada label dengan benar dan memastikan pada saat pembayaran agar tidak menimbulkan kerugian bagi para konsumen.

E. IMPLEMENTASI PERMENDAG NOMOR 35/M DAG/PER/7/2013 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TARIF PADA LABEL HARGA (Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur)

Perlindungan konsumen adalah istilah yang di pakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhanehari-hari. Menurut pasal 1 angka 1

⁶⁶Wawancara dengan Aviani K (kasir Alfamart)

⁶⁷Undang-UndangPerlindunganKonsumen (UU RI No.8 Tahun 1999), Pasal5, 6.

UUPK merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen baik yang berkaitan barang dan jasa.⁶⁸

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi agar membuat konsumen senang dan banyak yang berlangganan dengan adanya persaingan pasar yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi para pelaku usaha, harga sangat mempengaruhi posisi kinerja keuangan serta mempengaruhi pengetahuan dalam pendapatan keuntungan setiap harinya. Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai konsumen. Bahkan para konsumen dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini adalah masyarakat) bisa mengakibatkan suatu rezki penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan.

Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam dan UUPK. Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi para umat manusia. Sedangkan tujuan

⁶⁸DonniJuniPriansa, *PerilakuKonsumendalamPersainganBisnisKontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 251.

perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :⁶⁹

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan juga jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Jika memperhatikan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 3 UUPK tersebut di atas sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia. Salah satu tujuan UUPK adalah untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen.

Penerapan penyelesaian pada permasalahan perbedaan harga yang terdapat di Alfamart adalah dengan memberikan harga terendah sesuai dengan Permendag Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013. Dalam penyelesaian masalah tersebut pihak Alfamart juga menyelesaikan dengan secara kekeluargaan.

⁶⁹Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" . *Dalam Jurnal IUS*, (Lombok Timur : Institut Agama Islam Hamzanwadi IAIH), Vol.III Nomor 9. Desember 2015), 530

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul Implementasi Permendag Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Tarif Pada Label Harga (Studi Kasus Di Alfamart Sekampung Lampung Timur). maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Sebagai besar pelaku usaha memandang pencantuman harga pada barang sangat bermanfaat, dengan manfaat utama mempermudah konsumen dalam melihat harga yang terdapat pada setiap barangnya. Alfamart bertanggung jawab dengan memberikan harga terendah apabila terjadi kesalahan harga antara harga label dan struk kasir dengan cara bermusyawarah dan di selesaikan secara kekeluargaan, yang di lakukan di luar pengadilan. Hal ini sudah sesuai dengan UUPK, dan Permendang Nomor 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif yang diperdagangkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan perlindungan konsumen terhadap konsumen agar sesuai dengan keinginan dan ketentuan yang ada dalam UUPK dan peraturan perundang-undangan lainnya, adalah sebagai berikut :

1. Untuk konsumen sebaiknya dapat lebih bijak dan teliti saat melakukan transaksi jual beli produk barang maupun jasa yang hendak di beli khususnya tentang informasi atas harga produk/barang. Selain itu

konsumen diharapkan dapat bersikap lebih kritis dalam bertindak dan berusaha untuk memperoleh hak-hak serta kepentingannya;

2. Untuk pihak pelaku usaha khususnya Alfamart, sebaiknya bisa meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dengan cara pengelolaan sistem management yang lebih baik dan bisa belajar dari kesalahan, seperti apabila ada kenaikan harga agar secepatnya diberikan kepada karyawan yang bertugas dan segera untuk menggantikan harga tersebut ke rak barang sebelum menggantikan daftar harga yang ada di komputer kasir dan seharusnya dalam waktu yang bersamaan agar tidak terjadi kesahalan dalam perbedaan harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Haris Hamid. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media, 2017
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. Jakarta: PT. Darul Falah, 2011
- Alip Sunandar. *Hak Khiyar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Metro: IAIN Metro, 2017
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Donni Juni Priansa. *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT Grasindo, 2017
- Hamdani dan Haikal. *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor Jilid III*. Jakarta Timur: Bina Usaha Niaga Indonesia, 2012. 76
- <https://id.m.wikipedia.org/wik/harga>. Di akses pada hari minggu 17 November pukul 17.20 Wib
- Idris Parakkasi dan Komiruddin. "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perpektif Islam". Dalam Jurnal *Laa Maysir*. UIN Alaluddin Makassar dan IAIN Watampone. Volume. 5 No. 1. Juni 2018
- Irwansyah Syahrani. *Administrasi Transaksi XI Jilid 1 Kompetensi Keahlian Mengoperasikan Mesin Hitung dan Mesin Register*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004

- Kukuh Cahyono. *Perlindungan Bagi Konsumen Pengguna Game Online Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Studi Kasus di Warnet Blankon Metro Pusat*. Metro: IAIN Metro, 2016
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Lutfi Dwi Yuscahyani. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen dalam Praktek Jual Beli Handphone di Pusat Kulakan Handphone dan Komputer "KFC" Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Muhamad Kholid. "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah". Dalam *Asy-Syari'ah*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Vol, 20 No. 2. Desember 2018
- Muhammad dan Alimin. *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPF, 2004
- Mulyadi Nitisusastro. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Nurhalis. "Perlindungan Konsumen dalam Perpektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999". Dalam *Jurnal IUS*. Lombok Timur: Institut Agama Islam Hamzanwadi IAIH. Vol. III No. 9. Desember 2015
- Nurhalis. "Perlindungan Konsumen dalam Perpektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999". Dalam *Jurnal IUS*. Lombok Timur: Institut Agama Islam Hamzanwadi IAIH. Vol. III No. 9. Desember 2015
- Peraturan Metri Perdagangan RI Nomor: 35/M-DAG/PER/7/2013 Pasal 7 Ayat 1
- S. Nasution. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet 12. Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU RI No.8 Tahun 1999.
- Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SELISIH HARGA LABEL DAN STRUK KASIR (Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSTUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syari'ah
 1. Hukum Ekonomi Syariah
 2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah
- B. Perlindungan Kosumen dalam Hukum Islam dan UU
 1. Pelindungan Kosumen dalam Hukum Islam
 2. Perlindungan Konsumen dalam UU
 3. Hak dan Kewajiban Konsumen
 4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

- C. Tinjauan Umum Pelaku Usaha
 - 1. Pengertian Pelaku Usaha
 - 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
 - 3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha
- D. Harga Dalam Jual Beli
 - 1. Pengertian Harga
 - 2. Ketentuan Hukum Tentang Harga
 - 3. Pengertian Label
 - 4. Mesin Kasir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Alfamart Sekampung
- B. Struktur Organisasi dan Tugasnya di Alfamart Sekampung
- C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga antara harga label dan struk kasir Alfamart
- D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Selisih Harga Label dan Struk Kasir (Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Metro, 19 Desember 2019
Mahasiswa Ybs.



Izzatul Husna Andini
NPM. 1502090149


Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mengetahui,

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
SELISIH HARGA LABEL DAN STRUK KASIR
(Studi Kasus di Alfamart Sekampung Lampung Timur)

A. Wawancara (Interview)

1. Wawancara Kepada Kepala Toko Alfamart Sekampung Lampung Timur
 - a. Apakah Alfamart sering mengalami masalah tentang perbedaan harga ?
 - b. Berapa banyak konsumen yang pernah melaporkan masalah perbedaan harga dalam waktu 1 tahun ?
 - c. Apakah penyebab dari perbedaan harga antara harga kasir dan label ?
 - d. Dari manakah harga itu ditetapkan?
 - e. Sejauh apa pelayanan kepada konsumen yang pernah dirugikan ?
 - f. Bagaimana sangsi kepada pihak kasir yang memberikan harga berbeda ?

2. Wawancara Kepada Kasir Alfamart
 - a. Bagaimana tanggapan anda jika ada konsumen yang komplen tentang perbedaan harga ?
 - b. Konsumen yang komplen lebih bnyak wanita atau pria ?
 - c. Adakah kerugian dari pihak kasir jika ada konsumen yang komplen ?
 - d. Bagaimana penyelesaian masalah tentang perbedaan harga ?
 - e. Berapa kasir dalam setiap sip kerja ?

3. Wawancara kepada konsumen
 - a. Apakah respon ibu ketika mengetahui perbedaan harga antara label dan struk ?
 - b. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan dari pihak Alfamart kepada konsumen ?
 - c. Apakah Ibu dan Bapak masih sering berbelanja di Alfamart meski pernah mengalami perbedaan harga ?
 - d. Ketertaikan apa yang membuat konsumen sering belanja di Alfamart ?
 - e. Bagaimanakah saran konsumen agar tidak terjadi kesaahan tentang perbedaan harga tersebut ?
 - f. Apakah konsumen selalu merasa dirugikan ketika berbelanja ?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Alfamart Sekampung Lampung Timur
2. Visi dan Misi Alfamart Sekampung Lampung Timur
3. Struktur Organisasi Alfamart Sekampung Lampung Timur
4. Produk-Produk yang dijual di Alfamart Sekampung Lampung Timur


Metro, 19 Desember 2019
Mahasiswa Ybs.



Izzatul Husna Andini
NPM. 1502090149

Mengetahui,

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

05 April 2019

Nomor : B- 0375 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Drs. M. Saleh, MA.
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : IZZATUL HUSNA ANDINI
NPM : 1502090149
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SELISIH HARGA LABEL DAN STRUK KASIR DI ALFAMART SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

29 April 2019

Nomor : B-492/ln.28.2/D.1/PP.00.9/4/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Toko Alfamart Sekampung Lampung Timur
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Izzatul Husna Andini
NPM : 1502090149
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SELISIH HARGA
LABEL DAN STRUK KASIR DI ALFAMART SEKAMPUNG
LAMPUNG TIMUR

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulakha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1808/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA TOKO ALFAMART
SEKAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1807/In.28/D.1/TL.01/12/2019,
tanggal 31 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : IZZATUL HUSNA ANDINI
NPM : 1502090149
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di ALFAMART SEKAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SELISIH HARGA LABEL DAN STRUK KASIR (STUDI KASUS DI ALFAMART SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 31 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1807/ln.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **IZZATUL HUSNA ANDINI**
NPM : 1502090149
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di ALFAMART SEKAMPUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SELISIH HARGA LABEL DAN STRUK KASIR (STUDI KASUS DI ALFAMART SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)".


2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-136/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : IZZATUL HUSNA ANDINI
NPM : 1502090149
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090149.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Januari 2020
An. Kepala Perpustakaan



Siti Khotijah, S.IPI., M.Sy
NIP. 196704031989032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.syariah.metrouniv.ac.id Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Izzatul Husna Andini
NPM : 1502090149

Fakultas /Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang Dibicarakan/ Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	Rabu 14/1/2020	✓	Teori th perlindungan konsumen	
		✓	Bekas aka analisis th perlindungan konsumen	
	Jumat 17/1/2020	✓	Ace skripsi utl dayitna	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs

Izzatul Husna Andini
NIP. 1502090149



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.syariah.metrouniv.ac.id Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Izzatul Husna Andini
NPM : 1502090149

Fakultas /Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2020

No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang Dibicarakan/ Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
	Rabu 14/01/ 2020.	✓	Ace Bab IV dan V Langkah yg diambil lainnya.	
		✓	- Lanjutkan pd pembu- bng I	

Dosen Pembimbing II

Drs. H.M. Saleh, M.A.

NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs

Izzatul Husna Andini

NIP. 1502090149



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.syariah.metrouniv.ac.id Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Izzatul Husna Andini
NPM : 1502090149

Fakultas /Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2020


No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang Dibicarakan/ Bimbingan Yang Diberikan	Tanda Tangan
		✓	✓ Bab IV - Debatki kata-kata yg salah dalam penge- tikan. - Beri penjelasan dgn ² yg majawi pagnas pk sut itu. ✓ Pasal 4 di amggle agar terlihat jelas gn 1872. ✓ Narasi yg sbuat di sub bab 1, ds. Dnskep atau hasil wawancara syd informasi bgs- kas AD y ad.	

Dosen Pembimbing II

Drs. H.M. Saleh, M.A.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs

Izzatul Husna Andini
NIP. 1502090149



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Izzatul Husna Andini
NPM : 1502090149

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 15/12	✓	Ace Skripsi BAB I - II dikunjungi ke APD	
	Kamis 19/12	✓	APD minta kurun blu melibetkan kahir petanya tak.	
		✓	Ace APD / moment dikunjungi ke lapangan.	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Izzatul Husna Andini
NPM. 1502090149



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Izzatul Husna Andini
NPM : 1502090149

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/12/ 2019.	✓	✓ Acc Out Line . ✓ Acc APD	

Dosen Pembimbing II

Drs. H.M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Izzatul Husna Andini

NPM. 1502090149



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Izzatul Husna Andini
NPM : 1502090149

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sdata 16/12/ 2019.	✓	✓ Ace Bab I - III skripsi ini, Rujukan konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Izzatul Husna Andini
NPM. 1502090149



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Izzatul Husna Andini
NPM : 1502090149

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab II, - Perbaiki Paragraf Relevan sesuai aturan Juk. - Perbaiki penulisan footnote yg sudah salah. - Perbaiki kata ² yg salah ketik. - Perbaiki rujukan pada h. 34. Bab III ✓ Perbaiki sumber Data Primer sesuai petnyil.	    

Dosen Pembimbing II

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Izzatul Husna Andini
NPM. 1502090149



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Izzatul Husna Andini**
NPM : 1502090149

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kami 10/01/2019	✓	Ace proposal akan dikumpulkan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Izzatul Husna Andini
NPM. 1502090149



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Izzatul Husna Andini**
NPM : 1502090149

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">✓ Revisi Isi Bab II & tabel Ekonomi Syariah✓ Hadits Iskhuthiyah dan kitab Hadits✓ Teori tek. Ekonomi Syariah & perbankBab III✓ Revisi sumber Data Primer dan Sekunder.✓ Aca untuk & Seminar-kas.	
	Kamis 10/10/ 2019	✓		

Dosen Pembimbing II

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Izzatul Husna Andini
NPM. 1502090149



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Izzatul Husna Andini**
NPM : 1502090149

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 30 sep 2019		<ul style="list-style-type: none">✓ Pembahasan konsep dasar proposal ini.✓ Pembahasan cara penulisan footnote / catatan kaki✓ Tegakan alquran di kutip dari Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah✓ Pembahasan kutipan penelitian.✓ Pembahasan Penelitian Referensi.	    

Dosen Pembimbing II



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.



Izzatul Husna Andini
NPM. 1502090149

DOKUMENTASI










L380-06-2102004 Kasir : BADI A

BRANDUNG L	1	200	200
MP 100 800	1	21.000	21.000
PC 0.500 20	1	16.000	16.000
Y 0.500 100	1	8.000	8.000
Total Item 4 45.000			
Tunai 50.000			
Kembalian 2.100			
PPN (4,24)			
Tel: 21-08-2010 17:04:21 v.2019.7.0			
Kasir: Sarami500958, SNo: 087111234			
STOKER MOTOR KAPPA DI KUDA A/D			
DIKARANG MADIUN SAS 043 DART SYUK			
DIAI ALITA YENIUC			



ALFAPART SEKAMPUNG
PT. SUMBER ALFABIA TRI JAYA, Tbk
ALFA TONER L7.12, ALAM SUTERA, TANGERANG
NPM : 01.336.236.9-054.000
Jl. SOEKARNO HATTA BLOK BARIK SEKAMPUNG

Kon : L380-444-20102004 Kasir : AVIANI K

MP BRANGING M	1	200	200
IM KOM PTH 6S	1	7.800	7.800
CAHIER W35CM 6	1	10.000	10.000
Total Item 3 18.000			
Tunai 20.000			
Kembalian 1.100			
PPN (1,710)			
Tel: 20-10-2010 18:03:20 v.2019.10.0			
Kasir : SOLEHA			
DIAI ALITA YENIUC			

Rp 4.500

L388-444-1111T563 Kasir : AVIANI K

BRANDING L	1	200	200
SWT DBT50S	1	45,000	45,000
T 5S	1	9,500	9,500
TEA MR350ML	1	4,700	4,700
		-1,200	
FRZN DRW	1	2	2
		-2	

mendapatkan Fisik Frozen Drawer

44.400

TOP'S SWEET DIABETICS BOX 5

30819 174002100032

03-08-28-A-06-17

RH-60 300819

ALFAMART SEKAMPUNG
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, TBK
TOWER LT.12, ALAM SUTERA, TANGERANG
NPWP : 01.336.238.9-054.000
SOEKARNO HATTA BLOK, BARAT SEKAMPUNG

L388-444-1111T563 Kasir : AVIANI K

BRANDING L	1	200	200
SWT DBT50S	1	45,000	45,000
T 5S	1	9,500	9,500
TEA MR350ML	1	4,700	4,700
		-1,200	
FRZN DRW	1	2	2
		-2	

mendapatkan Fisik Frozen Drawer
Utara

Item	5	59,402
Disc.		1,202
Kah Dhuafa Mandiri		300
Belanja		58,500
		100,000
Salian		41,500
(5,291)		

11-11-2019 09:29:28 v.2019.10.4

RIWAYAT HIDUP



Izzatul Husna Andini dilahirkan pada tanggal 6 November 1996 di Desa Wonkarto Kecamatan Sekampung Lampung Timur. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sujamus dan Ibu Kamsih.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah di TK Darma Wanita PT. Wahyuni Mandira Kecamatan Sungai Menang OKI diselesaikan pada tahun 2003, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 1 Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang OKI diselesaikan pada tahun 2009. Selanjutnya meneruskan di Madrasah Tsanawiyah yaitu di MTS Raudhatul Ulum di Indralaya Ogan Ilir Palembang diselesaikan pada tahun 2012 selanjutnya Sekolah Menengah Atas di SMK Muhammadiyah 2 Metro diselesaikan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester I TA.2015/2016.